

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pengertian teori agensi menurut Jensen dan Meckling di dalam Sutedi (2011:16), yaitu:

“A contract under which one or more persons (the principal/s engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent. If both partners to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that agent will not always act in the best interest of the principal”

Sutedi (2011:16) menjelaskan, ada dua asumsi yang digunakan dalam teori agensi, yaitu:

1. Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agen yang mendapatkan kewenangan dari prinsipal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri
2. Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dari masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan. Oleh karena itu, dampak dari perilaku menyimpang dari kepentingan pihak lainnya yang terkait langsung, dapat dimasukkan kedalam perhitungan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan.

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (1995:569) dalam

Widyaningdyah (2001) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Apabila hubungan kedua belah pihak mengarapkan utilitas yang maksimal, maka agen dianggap tidak selalu memberikan yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat mengurangi divergensi atas kepentingannya dengan memberikan insentif kepada agen dan mengadakan biaya *monitoring* untuk membatasi kegiatan yang menyimpang dari agen. Sementara itu, agen akan mengeluarkan biaya yang dapat menjamin bahwa agen tidak melakukan kegiatan yang akan merugikan prinsipal.

Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (*prinsipal*). Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Mereka juga menyatakan bahwa konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Untuk meminimalkan *agency conflict*, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan *agency conflict* tersebut, yaitu *the monitoring expenditure by the principal*, *the bonding cost*, dan *the residual cost*.

Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan *agent* tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba. (Widyaningdyah, 2001)

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan, manajer menggunakan jasa pihak eksternal, yaitu auditor, untuk mengaudit laporan keuangan. Teori agensi menunjukkan bahwa adanya pihak eksternal akan memberikan biaya yang paling efektif sebagai alat *monitoring*. Dengan demikian, di dalam teori keagenan, laporan keuangan eksternal dianggap sebagai laporan kepada pemilik perusahaan dan auditor eksternal bertindak untuk dan atas nama pemilik perusahaan.

2.1.2 Manajemen Laba

2.1.2.1 Definisi Manajemen Laba

Secara umum definisi manajemen laba menurut Healey dan Wahlen (1999:368) di dalam buku *Earnings Management* (Ronen & Yaari) adalah sebagai berikut:

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”.

Menurut Scott (2003:69) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Earning management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve specific objective”.

Menurut Belkaoui (2007:201) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Total akrual terdiri dari akrual bukan pilhan dan akrual pilihan. Pendekatan umum untuk mengestimasi akrual pilihan adalah dengan meregresikan total akrual dari variable-variabel yang merupakan wakil dari akrual normal. Akrual yang tidak diharapkan atau akrual pilihan dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dijelaskan (residual) dari total akrual”

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan usaha pihak manajemen yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan bagi keuntungan pihak manajer. Selain itu manajemen laba dianggap sebagai tindakan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Utami (2005) mengungkapkan, untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1)

bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *normal accruals* atau *non discretionary accruals*, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan *abnormal accruals* atau *discretionary accruals*.

Komponen *discretionary accruals* ini merupakan bagian akrual yang dapat dimanipulasi oleh manajer, hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Sebaliknya komponen *non-discretionary* ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi atau permintaan terhadap penjualan serta faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manajer. *Discretionary accruals* ini antaranya penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*) dan aset modal (*capitalization assets*). Menurut Meutia (2004) Manajer akan melakukan manajemen laba dengan memanipulasi akrual-akrual tersebut untuk mencapai tingkat pendapatan yang dinginkannya.

Secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negative. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negative menunjukkan

manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*). (Sulistyanto, 2008 : 165)

2.1.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*), (2) hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*), dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*). Lebih lanjut, motivasi-motivasi ini dapat dikategorikan menjadi kelompok: (1) penilaian dan harapan pasar modal, (2) kontraktual dan (3) *anti trust* atau regulasi pemerintah lainnya (Healy dan Wahlen, 1999).

Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih (Belkaoui, 2000). Menurut Scott (2000) studi yang dilakukan oleh Healy (1985), studi ini menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (*bogey*) dan batas atas (*cap*). Ketika laba berada di bawah

bogey manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada diatas *cap* manajer hanya mendapatkan bonus tetap.

Motivasi kontrak muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (*debt covenant*). Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala- kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian, maka semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* (Belkaoui, 2000).

Motivasi regulasi politik merupakan motivasi yang muncul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual dan pilihan metode akuntansi dalam mensiasati berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi *anti trust* dan anti monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menggunakan akrual untuk menurunkan laba yang dilaporkan (Cahan, 1992) dalam Ujiyantho (2007). Perusahaan juga menggunakan *discretionary accruals* untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami *damage award* (Hall dan Stammerjohan, 1997) dalam Ujiyantho (2007).

Motivasi lain manajemen laba yaitu motivasi pajak, pergantian CEO (*Chief Executive Officer*), penawaran saham perdana (IPO), motivasi pasar modal.

Berkaitan dengan motivasi pajak, pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi *profit* yang dilaporkan daripada perusahaan kecil (Belkaoui, 2000). Motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO sebagai contoh, CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya cenderung melakukan manajemen laba untuk menghindari pemecatannya.

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), manajer perusahaan termotivasi melakukan *earnings management* untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan. Motivasi *earnings manajemen* berkaitan dengan pasar modal biasanya dilakukan untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

2.1.2.3 Pola-Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2000), terdapat empat pola manajemen laba yaitu:

1. *Taking a bath*

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim

rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya. *Taking a bath* terjadi selama periode adanya tekanan organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi, seperti pergantian CEO baru.

Teknik *taking a bath* mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen menghapus beberapa aktiva, membebaskan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2. *Income minimization*

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income minimization* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, pengeluaran R&D, dan lain-lain.

3. *Income maximization*

Maksimisasi laba (*income maximization*) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. *Income maximization*

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode. Dalam hal ini pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.

Sebagai contoh, ketika penghasilan saat sekarang relatif rendah, tetapi penghasilan di masa mendatang diperkirakan relatif tinggi, maka pihak manajer akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat meningkatkan *discretionary accruals* pada saat sekarang. Dampaknya, manajer dalam lingkungan pekerjaan seperti ini akan meminjam penghasilannya di masa mendatang. Sedangkan jika pada saat sekarang penghasilan relatif bernilai tinggi, tetapi penghasilan di masa mendatang diperkirakan relatif rendah, maka pihak manajer akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat menurunkan *discretionary accruals* untuk saat sekarang. Pihak manajer dengan efektif akan menabung penghasilannya saat sekarang untuk di masa mendatang.

2.1.3 Komisaris Independen

Menurut Sutedi (2011: 148), dewan komisaris berfungsi untuk melakukan fungsi pengawasan dan melakukan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perusahaan. Hadirnya komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Efektivitas dari komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus-menerus, perilaku dan tanggungjawab hukum terhadap komisaris. Keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggungjawab secara yuridis dalam setiap langkah usaha yang dilakukan oleh manajemen akan sangat mempengaruhi kemandirian dan keputusan yang dibuat oleh komisaris independen. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang saham.

Didalam FCGI (2003), kriteria dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya

sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;

4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Agoes (2009, 110) dalam buku *Etika Bisnis dan Profesi*, komisaris independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya

sehingga penetapan dan pemberhentian komisaris independen akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, komisaris independen akan selalu berpihak kepada kepentingan pemegang saham mayoritas dan seringkali mengabaikan dan merugikan kepentingan para pemegang saham minoritas atau para pemangku kepentingan lainnya.

Komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes, 2009: 110). Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Mayangsari (2003) mengatakan bahwa komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi

2.1.4 Komite Audit

Komite audit menurut Frank M. Burke (2008:5) adalah sebagai berikut:

“An audit committee is a standing committee of the board of directors that is charged, at minimum, with overseeing the integrity of the company’s financial reporting processes. The audit committee oversight responsibility typically include internal and external financial reporting, risks and controls related to financial accounting, and the internal and external audit processes”.

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan keputusan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit

telah menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 dengan adanya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada hal ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review system* pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Menurut Sutedi (2011: 161), komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Di dalam Grey dan Manson (2008: 699), terdapat dua peran dan tanggung jawab komite audit, antara lain:

1. Pelaporan Keuangan

- a. Meninjau isu penting dan penilaian yang terlibat dalam penyusunan perhitungan tahunan, akun sementara dan pernyataan awal.
- b. Mempertimbangkan kesesuaian atas kebijakan akuntansi yang penting dan setiap perubahan yang telah dilakukan. Menilai perkiraan dan pertimbangan dan kelayakan perlakuan yang penting dari transaksi yang tidak biasa. Komite audit juga harus memastikan bahwa pengungkapan di dalam laporan keuangan telah memadai.
- c. Meninjau sistem pengendalian internal keuangan, kecuali telah dipertimbangkan oleh komite yang terpisah, dan juga sistem manajemen risiko perusahaan.
- d. Meninjau kebijakan perusahaan terkait dengan kebocoran rahasia dan memastikan terdapat mekanisme yang tepat untuk penyelidikan dan tindak lanjut kebocoran rahasia.
- e. Meninjau dan memonitor keefektifan dari fungsi internal audit perusahaan.

2. Perihal Audit

- a. Merekomendasikan penunjukkan, masa perjanjian dan besarnya biaya

audit untuk eksternal auditor

- b. Memastikan independensi dan objektivitas eksternal auditor
- c. Terlibat dalam pengembangan peraturan perusahaan sehubungan dengan penyediaan jasa non audit yang diberikan oleh kantor audit.
- d. Melakukan penafsiran atas rencana audit, termasuk tingkat materialitas dan sumber daya dalam pelaksanaan audit yang layak dengan sifat audit
- e. Mendiskusikan dengan eksternal auditor mengenai isu utama tentang audit, meninjau penilaian akuntansi dan audit yang penting serta tingkat kesalahan yang terdeteksi selama proses audit
- f. Meninjau management letter yang dikeluarkan oleh auditor dan surat representasi
- g. Dalam penyelesaian proses audit, komite audit harus mengevaluasi keefektifan dari proses audit dan kemampuan auditor sebagai bukti bagaimana auditor menangani persoalan yang ada selama proses audit dan merespon pertanyaan dari komite audit.

Susiana, Arleen (2007) berpendapat bahwa Komite Audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.

2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang meterial di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

2.1.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 Bab III Pasal 7, Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. KAP yang berbentuk usaha persekutuan hanya dapat didirikan dan dijalankan apabila sekurang-kurangnya 75% dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan Rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.

Di dalam buku *Auditing* : Norma dan Prosedur yang dibuat oleh Holmes dan Burns (1996 : 52) dijelaskan bahwa untuk mampu bekerja lebih efisien, KAP harus mempunyai organisasi yang rapi. Dalam kantor akuntan, para akuntan professional biasanya diberi posisi menurut tanggung jawab dan pengalamannya. KAP berukuran menengah paling tidak biasanya mempunyai pegawai dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. Para partner
2. Para manajer
3. Para penyelia (*supervisor*)

4. Akuntan senior
5. Akuntan semisenior
6. Akuntan staf

Di KAP yang lebih kecil, enam tingkatan jabatan diatas mungkin dijadikan tiga saja, yaitu akuntan staf, akuntan senior, dan partner. Ada variasi dalam posisi karena perbedaan besarnya organisasi, penyebaran kantor cabang, dan jenis jumlah klien.

Menurut Tuanakotta (1977: 61), ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikatakan besar dilihat dari jumlah partner dan staff yang dimiliki oleh KAP tersebut. Sedangkan menurut Imam, et al (2001), ukuran KAP dapat dilihat berdasarkan 3 hal, antara lain:

1. Jumlah partner
2. Kualifikasi partner
3. Afiliasi dengan KAP *international*

Menurut Tuanakotta (1977, 66), omset dari Kantor Akuntan Publik muncul dari adanya penjualan waktu dan keahlian. Semakin banyak jumlah partner dan staff, semakin besar pula potensi kantor akuntan tersebut untuk menjual waktu dan keahliannya, dan semakin besar pula omsetnya. Lennox (1999) dalam Senjani (2009) menyatakan bahwa KAP yang besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien. KAP besar memiliki sumber daya yang lebih besar, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih

besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.

Di dalam penelitian Senjani (2009), Mustofa dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi no. 16/tahun III/April 2009 menjelaskan bahwa terdapat 6 KAP besar di Indonesia dengan ukuran jumlah partner sebanyak minimal 10 akuntan publik. Selanjutnya KAP dengan 4 partner atau lebih disebut KAP sedang. Hal ini dengan anggapan partner 4 akuntan publik bisa melaksanakan fungsi manajemen KAP dengan lebih baik. Kebijakan saling *review* antar partner, program *quality control* hasil pekerjaan, pelatihan internal dan lain-lain akan bisa berjalan setidaknya di kantor dengan 4 akuntan publik.

Semua KAP yang besar mempunyai program dimana para partner atau manajer meninjau ulang, memeriksa, dan menilai atau mengevaluasi pengendalian mutu di kantor-kantor lain di dalam kantor itu sendiri. Beberapa KAP yang kecil ikut berperan serta dalam program tinjauan ulang atas pengendalian mutu, dengan menyewa KAP lain untuk melakukan tinjau ulang, penilaian, dan membuat laporan tentang pengendalian mutu yang ada padanya. (Holmes dan Burns, 1996 : 84)

Dalam tinjau ulang ini, suatu KAP akan mereviu, menilai, mengevaluasi, dan membuat laporan tentang kegiatan audit dari KAP yang lain. Hal ini penting dilakukan untuk mengembangkan prestasi professional tingkat tinggi dan pertimbangan pengendalian mutu bagi KAP, sehingga KAP dalam menjalankan tugas sehubungan dengan pemeriksaan atau pendeteksian kesalahan di dalam laporan keuangan suatu perusahaan menjadi lebih hati-hati dan semampu mungkin menjaga nama baik kantor akuntannya.

2.1.6 Spesialisasi Auditor

Menurut A. Gul (2007:29), spesialisasi auditor merupakan salah satu pengukuran kualitas audit. Kemampuan auditor untuk melaksanakan audit yang efektif dan efisien tergantung dari kemampuan auditor di dalam industri klien, sama halnya dengan pengetahuan mengenai klien. Spesialisasi auditor memberikan kualitas audit yang lebih baik karena auditor memiliki wawasan yang lebih baik mengenai bisnis klien yang memungkinkan auditor untuk mendeteksi penyimpangan dan salah saji lebih mudah.

Menurut Jamaan (2008), Spesialisasi industry adalah atas banyaknya jasa atestasi atau banyaknya klien industri sejenis dengan yang dikerjakan atau ditangani oleh auditor KAP dalam tahun pengamatan. Auditor dalam memberikan jasa atestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen dan dijadikan dasar pembuatan kontrak. Auditor diharapkan memberikan pandangan yang independen tentang kesahihan angka-angka yang disajikan. Auditor dapat melakukan fungsinya dengan benar jika memiliki kompetensi yang memadai dan sikap independen (Mayangsari,2003)

Selanjutnya dikatakan, karakteristik industri mungkin berpengaruh pada suatu perusahaan lebih besar dibandingkan pada perusahaan lain. Adanya perbedaan ini membutuhkan keahlian tertentu untuk bisa mendeteksi dengan lebih baik seberapa besar pengaruh tersebut. Dengan demikian kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap spesialisasi auditor. Menurut Hardiningsih (2010), kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada

kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut.

Maletta dan Wright (1996) dan Owonso et al. (2002) di dalam Romanus et al. (2008) mengemukakan bahwa auditor dengan pengetahuan spesifik mengenai industri klien lebih memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik perusahaan, yang akan meningkatkan kemampuan dan metode mereka untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya dikemukakan pendapat Balsam et al (2003) dalam Romanus et al (2008), spesialisasi industri klien menghasilkan tingkat *discretionary accruals* yang rendah dan *earnings response coefficients* yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor dengan spesialisasi industri. Menurut Romanus et al. (2008), auditor dengan spesialisasi industri dapat meningkatkan kualitas dari aspek-aspek tertentu di dalam laporan keuangan dengan memberikan audit keahlian yang baik pada proses pelaporan keuangan.

Crasswell et al. (1995) dalam Mayangsari (2004) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri merupakan dimensi lain dari kualitas audit. O'reilly dan Reisch (2002) di dalam Januarsi (2009) memberikan dua ukuran untuk menentukan suatu KAP dapat dikatakan sebagai auditor spesialis pada industri tertentu, yaitu jika KAP tertentu memiliki pangsa pasar (*market share*) terbesar dalam tiap industri, atau jika KAP tertentu memiliki jumlah klien yang terbanyak pada industri tertentu.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topic penelitian:

1. Fitriany (2012) tentang pengaruh *audit capacity stress*, Pendidikan Professional Lanjutan (PPL), ukuran KAP, dan spesialisasi terhadap manajemen laba akrual menghasilkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual. Spesialisasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. PPL dan *audit capacity stress* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Nuraini dan Sumarno (2007) tentang analisis pengaruh kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap manajemen laba menghasilkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh negative signifikan terhadap manajemen laba.
3. Rini dan Rahmawati (2008) tentang pengaruh komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas manajemen laba menghasilkan bahwa variable komposisi dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas manajemen laba. Variabel keberadaan komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.
4. Sugeng dan Aprillya (2010) tentang pengaruh independensi dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba menghasilkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negative secara signifikan terhadap manajemen laba, sementara efektivitas komite audit terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba.

5. Antonius (2012) tentang analisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba : studi pendekatan *composite measure versus conventional measure* menghasilkan bahwa dengan menggunakan pendekatan *conventional measure* hanya kualitas audit yang di proksikan dengan ukuran KAP dan kepentingan KAP yang berpengaruh negative secara signifikan terhadap manajemen laba, sementara kualitas audit yang diproksikan dengan spesialisasi industri KAP, masa penugasan KAP, kepentingan ekonomi KAP, kesediaan melaporkan dan keakuratan pelaporan opini audit *going concern* terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Dalam pendekatan *composite measure* dengan pengukuran multidimensi *Audit Quality Metric Score (AQMS)* menghasilkan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Fitriani (2012)	Manajemen Laba Akrua	<i>audit capacity stress</i> , Pendidikan Professional Lanjutan (PPL), ukuran KAP, spesialisasi.	1. Variabel ukuran KAP berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrua. 2. Variabel spesialisasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3. Variabel PPL dan <i>audit capacity stress</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2.	Nuraini dan Sumarno (2007)	Manajemen Laba	Kepemilikan institusional, kualitas audit	Variabel kepemilikan institusional dan kualitas audit yang diprosikan dengan ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba
3.	Rini dan Rahmawati (2008)	Manajemen Laba	Komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit	1. Variable komposisi dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas manajemen laba. 2. Variabel keberadaan komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.
4.	Sugeng dan Aprillya (2010)	Manajemen Laba	Independensi, efektivitas komite audit	1. Variabel independensi komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. 2. Variabel efektivitas komite audit terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba.

5.	Antonius (2012)	Manajemen Laba	Kualitas audit (studi pendekatan composite measure versus conventional measure)	<p>1. Menggunakan pendekatan <i>conventional measure</i> hanya kualitas audit yang di proksikan dengan ukuran KAP dan kepentingan KAP yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Menggunakan pendekatan composite measure dengan pengukuran multidimensi Audit Quality Metric Score (AQMS) menghasilkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.</p>
----	-----------------	----------------	---	--

Sumber: Data diolah sendiri

2.3 Kerangka Pemikiran


Dalam penelitian ini, variable yang berasal dari internal perusahaan adalah dewan komisaris independen dan komite audit. Dewan komisaris independen secara umum ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor.

Komite audit merupakan salah satu komponen penting dalam mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Peranan komite audit dalam menegakkan *good corporate governance* semakin diperhatikan, terutama sejak banyaknya kasus manipulasi laba yang dilakukan manajemen yang merupakan akibat dari lemahnya penerapan GCG.

Variabel yang berasal dari eksternal perusahaan dalam penelitian ini adalah ukuran KAP dan spesialisasi auditor. Ukuran KAP yang dilihat dari banyaknya jumlah partner dianggap berpengaruh terhadap pendeteksian praktik manajemen laba. Jumlah partner dalam KAP menjadi salah satu ukuran kualitas KAP. Semakin banyak jumlah partner, maka akan semakin besar kemungkinan hasil audit *direview* oleh banyak partner yang akan memberikan laporan audit lebih berkualitas. Banyaknya jumlah partner juga diindikasikan dapat meningkatkan kualitas internal kontrol KAP tersebut dalam memberikan jasa audit. Proses audit yang berkualitas dianggap akan mengurangi intensitas praktik manajemen laba.

Spesialisasi auditor menjadi salah satu tolok ukur dari kualitas audit. Dengan adanya spesialisasi industri yang dimiliki oleh auditor, maka auditor akan semakin mudah memahami kondisi perusahaan dan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Auditor dengan kemampuan spesialisasi industri dapat mendeteksi lebih baik salah saji ataupun manipulasi informasi, dalam hal ini manajemen laba, yang dapat mengurangi kepercayaan investor atas hasil laporan audit yang dilakukan auditor spesialisasi.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah sendiri

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan *review* penelitian relevan yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba
- H2 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba
- H3 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen laba
- H4 : Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba
- H5 : Dewan komisaris independen, komite audit, ukuran KAP, spesialisasi auditor secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba